



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 900/575/2023

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu untuk memperluas akses dan pemerataan Pendidikan dengan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Bangli;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara serah terima dari Taman Kanak-kanak (TK) Citra Widya, Taman Kanak-kanak (TK) Pra Widya Dharma Katung, Taman Kanak-kanak (TK) Pra Widya Dharma Antugan, Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Kerti Sentana, Taman Kanak-kanak (TK) Handayani Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Taman Kanak-kanak (TK) Astha Yoga, masing-masing kepada Bupati Bangli perlu ditindak lanjuti dengan proses penegerian Taman Kanak-Kanak (TK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-Kanak (Tk) Swasta Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA TAHUN 2023.
- KESATU : Penetapan Penegerian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala TK Negeri dan dibantu oleh Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bangli  
pada tanggal 10 Juli 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Camat se-Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 900/575/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK  
- KANAK (TK) SWASTA TAHUN 2023

Daftar Taman Kanak-Kanak Yang Dinegerikan:

No	Nama TK Sebelum Dinegerikan	Nama TK Penegerian	Alamat
1	Taman Kanak - Kanak Citra Widya	Taman Kanak - Kanak Negeri Citra Widya	Jl. Putra Yudha Br. Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut
2	Taman Kanak - Kanak Pra Widya Dharma Katung	Taman Kanak - Kanak Negeri Katung	Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
3	Taman Kanak - Kanak Pra Widya Dharma Antugan	Taman Kanak - Kanak Negeri Antugan	Br. Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
4	Taman Kanak - Kanak Dharma Kerti Sentana	Taman Kanak - Kanak Negeri Dharma Kerti Sentana	Br. Kauripan, Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
5	Taman Kanak - Kanak Handayani SKB	Taman Kanak - Kanak Negeri Handayani SKB	Jl. Handayani No.151 Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
6	Taman Kanak - Kanak Astha Yoga	Taman Kanak - Kanak Negeri Astha Yoga	Jl. Dr. Ir. Soekarno, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

BUPATI BANGLI,  
  
SANG NYOMAN SEDANA ARTA